



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/297/K/411.013/2022

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PUSKESMAS
BAGOR DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Puskesmas Bagor di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk harus didahului dengan penetapan lokasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, maka proses pengadaan tanah skala kecil perlu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas Bagor di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 51 Tahun 2018 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PUSKESMAS BAGOR DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Puskesmas Bagor Di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :
- Nama Pemohon : Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
- Luas Tanah : 3.800 M2
- Lokasi : Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
- Peruntukan : Pembangunan Puskesmas Bagor
- KEDUA : Area tanah yang diberikan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana pada Diktum KESATU dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera

mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah; dan

- d. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja fisik dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 14 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680501 199202 1 001

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/297/K/411.013/2022

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PUSKESMAS BAGOR
DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PUSKESMAS
BAGOR DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN BAGOR KABUPATEN
NGANJUK



KETERANGAN :

BARAT :

1. UTARA : 7°34'21.32"S111°51'37.67"E
2. SELATAN : 7°34'21.95"S111°51'37.30"E

TIMUR :

1. UTARA : 7°34'23.15"S111°51'40.67"E
2. SELATAN : 7°34'23.81"S111°51'40.37"E

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680501 199202 1 001